

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK ANAK
PENYANDANG CACAT DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi

Persyaratan Guna Mencapai

Sarjana Hukum

OLEH:

ICHSAN SETIAWAN

B1A009115

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 2 Mei 2014

Yang Membuat Pernyataan,

ICHSAN SETIAWAN
NPM.B1A009115

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *lailamin*, segala puji syukur saya panjatkan kepada rahmat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan pertolonganNya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG CACAT DI KOTA BENGKULU”** Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan izin dari beliau untuk masuk ke surga Allah. Amin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang memberikan bantuan, dukungan serta bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama;
2. Ibu PE. Suryaningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping;

3. Bapak Jonny Simamora, S.H, M.Hum dan Ibu Deli Waryenti, S.H., M.Hum sebagai para penguji skripsi. Terima kasih atas koreksi yang telah diberikan demi mencapai kesempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang berkenan membagikan ilmunya kepada penulis;
5. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum, yang bersedia direpotkan dengan urusan akademik penulis;
6. Ayahanda Ahmad Gupirno dan Ibunda Sosiawati dan atas doa-doanya dan motivasi yang tiada lelah, serta penanaman dasar budi luhur dan kasih sayang tanpa pamrih yang telah diberikan selama ini. Serta segala pengorbanan, perjuangan, jerih payah membiayai hidup pendidikanku hingga mampu menginjakkan kakiku di atas gelar Sarjana Hukum, sungguh setetes keringat dari beliau berdua mampu menghantarkanku selangkah lebih maju;
7. Untuk Kakak tercinta Lucia Agustien, Nova Ardike, dan Agita Guspianti yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga Besar Kakek Sarimudin & Nenek Sariamah;
9. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan;
10. Untuk Adek-adek yang memiliki kelebihan berbeda;
11. Sahabat-Sahabatku: Dean, Sikin, Rio Kutil, Daniel, Adit, Brilian, Aang, Angek, Bintara, Jerome, Abeng, Andit, Aziz, Cimar, Ndik, Oos, Ucok, Adi, Ika, Jolor;

12. Saudara-saudara seperjuangan dikampus, Putra Alep, Dimas Papa, Arya, Aan Black, Yogi, Arif, Putri, Mutiara, Surya, Redho, serta teman-teman angkatan 2009;
13. Fenny Alvionita
14. Kacamata;
15. Kamus FH UNIB;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sungguh manusia hanyalah mahluk dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan ALLAH *Subhanahu Wata'ala* meridhoi sebagai upaya da'wah *bil-qalam*. Amin

Bengkulu,

Penulis

Ichsan Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
1. Definisi Anak Penyandang Cacat	6
2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak	13
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Populasi dan Sampel.....	18
4. Data dan Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Pengolahan Data	21
7. Analisis Data	22

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PENYANDANG CACAT	
	A. Pengertian Anak Penyandang Cacat.....	24
	B. Jenis-Jenis Anak Penyandang Cacat.....	32
	C. Karakteristik Anak Penyandang Cacat.....	37
	D. Perbandingan Hak Anak dan Hak Anak Penyandang Cacat	39
BAB III	PENGATURAN TENTANG ANAK PENYANDANG CACAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	A. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	47
	B. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	50
	C. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.....	55
	D. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.....	57
	E. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.....	58
BAB IV	PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG CACAT DI KOTA BENGKULU	
	A. Kondisi Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu.....	59
	1. Jenis Anak Penyandang Cacat.....	59
	2. Tingkat Pendidikan Anak Penyandang Cacat	61
	3. Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak Penyandang Cacat.....	63
	B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu.....	65
	C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu	70
	1. Fasilitas Anak Penyandang Cacat	70
	2. Pendampingan Penyandang Cacat	72

3. Kelompok Belajar Penyandang Cacat.....	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Kecacatan.....	60
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Anak Penyandang Cacat.....	62
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak Penyandang Cacat	64

DAFTAR SINGKATAN

ADHD	: <i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>
FKKADK	: Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan
IQ	: <i>Intelligency Quotient</i>
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PEKSOS	: Pekerja Sosial

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
2. Surat Keterangan Izin Penelitian Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Badan penelitian dan pengembangan statistik Provinsi Bengkulu;
4. Surat Keterangan Penelitian Dinas Sosial Kota Bengkulu;
5. Surat Keterangan Penelitian Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan.

ABSTRAK

Anak penyandang cacat merupakan anak yang memiliki kekurangan dalam fisik ataupun mental sehingga memberikan hambatan untuk melakukan sesuatu dengan seleyaknya. Dalam perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Kepres Nomor 77 tahun 2013 tentang Komisi Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak Penyandang Cacat. Perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu masih belum terlaksana dengan baik. Dalam tatanan prakteknya perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan masih banyaknya anak penyandang cacat yang tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh lapangan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang cacat belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Penyandang Cacat

ABSTRACT

Children with disabilities are the children who have physical and mental deficiency, so that it provides barriers to do something appropriately. The protection of children with disabilities in Bengkulu city is based on a variety of laws and regulations about the protection of children, they are Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Regulations Number 23 Year 2002) about the protection of children with disabilities. The implementation of the protection of children with disabilities in Bengkulu city still not to be implemented properly. In the order practice, protection of children with disabilities in Bengkulu city is not appropriate with the laws and regulations, it result still many children with disabilities who are unable to grow fluffy as it should be.

This study uses the type of empirical legal research or legal sociological research. This study is intended to clarify the implementation of the protection of children with disabilities in Bengkulu city. The data collection is done by direct observation and interview. The method that used to analyze the data obtained in the field is the method of qualitative analysis. The results showed that the implementation of the protection of children with disabilities have not been conducted in accordance with applicable laws and regulations about the protection of children, especially Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Regulations Number 23 Year 2002) about the protection of children.

Keywords: the protection of children and the protection of children with disabilities

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak penyandang cacat merupakan anak yang berusia 0-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak¹. Pengertian penyandang cacat tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi PBB dalam “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” pada 13 Desember 2006 dan selanjutnya diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, pada Pasal 1 menyatakan bahwa penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual atau indera kerusakan secara jangka panjang yang dapat menghalangi dan menghambat berbagai interaksi dan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya².

Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri pada kunjungan sosial kepada Lansia dan penyandang cacat di Kota Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2013, menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia, sebanyak 163 ribu penyandang cacat

¹ Poodja Nastia, <http://www.scribd.com/doc/49141151/pengertian-anak-cacat>. Diakses pada 18 November 2013.

² Seravina Shinta, <http://www.kumham-jogja.info/Ratifikasi> Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat, Diakses pada 19 November 2013.

hanya 30 ribu orang yang tersentuh jaminan dari Kementerian Sosial³. Tidak terinci berapa dari angka tersebut yang merupakan anak penyandang cacat di Indonesia. Akan tetapi menurut Sensus Penduduk tahun 2010, sekitar 1,94% anak di Indonesia usia 0 sampai 14 tahun menyandang disabilitas atau penyandang cacat.

Berdasarkan data tahun 2013 dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bengkulu yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Bengkulu terdapat 104 anak penyandang cacat yang berasal dari beragam keluarga.⁴ Kondisi perekonomian keluarga yang rendah membuat anak penyandang cacat tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Dalam memenuhi hak-hak anak penyandang cacat, Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan beberapa upaya. Saat ini sudah ada langkah konkrit yang dilakukan, salah satunya adalah dengan diberikannya fasilitas/bantuan, akan tetapi fasilitas yang diperoleh anak penyandang cacat tidak disesuaikan dengan tingkat disabilitasnya.

Dari 104 anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu hanya 61 anak yang mendapat akses pendidikan, dan sisanya putus sekolah atau belum sekolah. Dalam hal upaya perlindungan terhadap anak penyandang cacat, Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki rumah singgah untuk memfasilitasi anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu.

³ Supriyono, <http://rri.co.id/index.php/berita/72766/Pyenyandang-Cacat-di-Indonesia>, diakses pada 19 November 2013.

⁴ Data Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bengkulu, diambil pada tanggal 3 Maret 2014.

Adapun landasan dan prinsip-prinsip dalam perlindungan anak, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh semua pihak baik Pemerintah, Masyarakat, Orang tua maupun Keluarga, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4, disebutkan hak anak sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak-anak penyandang cacat selain mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 juga memperoleh hak yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak penyandang cacat?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pelaksanaan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak penyandang cacat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak.
- b. Menjelaskan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap anak-anak penyandang cacat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan hukum, khususnya hukum administrasi terkait dengan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan perlindungan anak penyandang cacat.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan sesuai yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan saran dan pemecahan masalah pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Definisi Anak Penyandang Cacat

Anak penyandang cacat merupakan anak yang memiliki kekurangan dalam fisik ataupun mental sehingga memberikan hambatan untuk melakukan sesuatu selayaknya. Pada kamus Bahasa Indonesia, istilah cacat memiliki arti yang bermacam-macam, yaitu :

- a. Kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik (terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak)
- b. Lecet (kerusakan atau noda) yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik
- c. Cela atau Aib

Kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak penyandang cacat tetap memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan dari uraian di atas maka anak-anak penyandang cacat memiliki pengaturan yang mengatur tentang perlindungan, serta membahas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki, yaitu:

1) Pengaturan

Menurut sensus penduduk tahun 2010, sekitar 1,94 % anak di Indonesia usia 0 sampai 14 tahun menyandang disabilitas atau penyandang cacat. Banyak dari penyandang cacat yang mengalami diskriminasi dan perbuatan yang tercela seperti dijadikan sebagai pengemis atau tidak mendapatkan pendidikan secara baik. Maka daripada itu telah ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang disetujui oleh DPR RI pada tanggal 23 September 2002, untuk menghindari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak.

Banyak kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak memiliki faktor tersendiri salah satunya karena anak tersebut mengalami kecacatan⁵. Maka dalam pengaturannya mengenai perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12

⁵ Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.

menyebutkan bahwa: “Setiap anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pengaturan tentang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 yang berbunyi yaitu: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Hal ini menjelaskan bahwa anak penyandang cacat merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, Masyarakat, Orang tua maupun Keluarga.

Pengaturan tentang anak penyandang cacat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pada pasal 5 menyebutkan bahwa: “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Kesempatan yang sama bahwa penyandang cacat adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilakukan atau dijalani oleh pihak lainnya. Perlindungan khusus yang diperuntukan agar terhindarnya anak penyandang cacat dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab besar Pemerintah seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 59 yang berbunyi:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat dan korban perlakuan salah.

2) Anak Penyandang Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa:

- a. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :
 1. penyandang cacat fisik;
 2. penyandang cacat mental;
 3. penyandang cacat fisik dan mental.
- b. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
- c. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- d. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- e. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- f. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

- g. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Penyandang cacat adalah orang-orang yang memiliki kekurangan baik secara fisik atau mental dalam jangka panjang memiliki jenisnya masing-masing seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak turut memaparkan definisi dari anak penyandang cacat, merupakan anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Pemaknaan mengenai anak-anak penyandang cacat turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 yang mengatakan bahwa anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan/atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dari beragam pemaknaan berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak penyandang cacat mengarah pada kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut.

Kemudian penyandang cacat tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti tertera dalam pasal 7 yang menyatakan: “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan

perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.”

3) Hak dan Kewajiban

Secara umum Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 20. Disamping itu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Setiap anak memiliki haknya masing-masing begitu pula untuk anak-anak penyandang cacat dimana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 6 menyebutkan bahwa :

- Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :
- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
 - b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya
 - c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
 - d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya

- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan
- f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan terutama bagi penyandang cacat dalam lingkungan dan masyarakat.

Sebagai Negara yang memiliki aturan setiap warga Negaranya memiliki hak serta kewajiban, maka penyandang cacat memiliki kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Meski memiliki kekurangan namun kewajiban tetaplah sama dengan yang lainnya. Sama halnya dengan kewajiban yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban anak pada Pasal 19 menyatakan bahwa:

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Sebagaimana manusia setiap anak memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia lainnya. Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik mencakup hak dan

kewajiban yang dimiliki anak. Hak dan kewajiban yang dibentuk adalah sebuah aturan yang harus dilakukan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak

Pemerintah memiliki peran besar karena dianggap sebagai kekuatan kokoh terhadap aturan yang telah dibuat dan masyarakat hanya sekedar pembantu pelaksana. Perlindungan khusus terhadap anak terlihat berbeda jika ditujukan kepada anak-anak penyandang cacat yang memang memiliki kekurangan dan perlu mendapatkan perlakuan khusus. Maka pada penelitian ini peneliti akan melihat seefektif apa pelaksana kewajiban Pemerintah yang menjadi landasan kuat sebagai penggerak aturan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menyebutkan :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pemerintah adalah sebuah tompangan besar dalam suatu Negara untuk menjalankan perkembangan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Termasuk mengenai kesejahteraan anak. Pemerintah yang memiliki

banyak tugas harus membagi dalam proses menjalankan tanggung jawab yang telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satunya adalah melakukan pelaksanaan perlindungan anak serta menjamin hak-haknya dan jelas sekali ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam proses perlindungan anak. Dalam UUD 1945 sudah dijelaskan dengan sesuai dalam proses perlindungan anak khususnya penyandang cacat sebagai subyek penelitian ini.

Terkhususkan bagi anak-anak penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak dasarnya dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa: “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.”

Maka sudah menjadi tanggung jawab penuh Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan anak terkhusus bagi anak penyandang cacat sehingga mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak lainnya. Akan tetapi dalam penelitian ini akan kita ketahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari kurun waktu yang cukup lama hingga sekarang.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan anak dari beberapa aspek yang berbeda seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Skripsi Andi Rahman Saputra Universitas Udayana Bali yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
 - b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?

2. Skripsi Fendi Sihaloho Universitas Bengkulu yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu, dengan perumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
 - b. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu?
3. Skripsi Agung Darmanto Universitas Jendral Soedirman Purwokerto yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki perumusan masalah mengenai:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto?
 - b. Apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto terhadap Narapidana Anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer atau data lapangan. Penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.⁶ Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud memberikan penjelasan permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, Jakarta, 2006.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Merupakan keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.

b. Sampel

Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau penarikan sampel, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah:

- (1) Kelompok belajar anak penyandang cacat Kota Bengkulu
- (2) Orang tua anak penyandang cacat Kota Bengkulu
- (3) Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu;
- (4) Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK);
- (5) 2 orang Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.⁷ Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman pertanyaan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu berdasarkan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan non hukum.⁸

⁷ M.Abdi Dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, halaman 45

⁸ *Ibid*

Maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu seperti buku-buku tentang perlindungan anak termasuk skripsi hukum perlindungan anak, dan situs internet yang berkaitan dengan perlindungan anak penyandang cacat, dan bahan sekunder yang berhubungan dengan perlindungan anak penyandang cacat. Kegunaan menggunakan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pengaturan perlindungan anak penyandang cacat dan pelaksanaan perlindungan terhadap anak penyandang cacat di Kota Bengkulu berdasarkan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Teknik wawancara pada umumnya dilakukan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu berdasarkan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data cara tersebut merupakan tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran data apakah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen hasil wawancara, dan observasi sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/sistematising*) adalah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi pengelompokan data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan memudahkan analisis data.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara analisis dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang penyajiannya diuraikan dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk melakukan analisis data ini peneliti mengelompokkan data ke dalam kategorisasi data, yaitu peneliti memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis sehingga memudahkan analisis data. Selanjutnya data yang sudah dikelompokkan tersebut diberi makna dengan cara melakukan interpretasi data yaitu menafsirkan data. Data yang sudah ditafsir selanjutnya diberi makna. Kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam menganalisis data juga menjabarkan secara jelas satu-persatu pembahasan yang didapat dalam kegiatan studi di lapangan dengan pemberi informasi mengenai penelitian ini. Peneliti juga mempelajari dengan baik satu persatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menganalisa dan melihat pelaksanaan yang telah terdokumentasi dalam pengaturan pada pelaksanaan yang dilakukan. Analisa dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga hasil yang didapat di lapangan dan pengkajian

mengenai penelitian saling berhubungan sehingga mendapatkan hasilnya yang valid.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PENYANDANG CACAT

A. Pengertian Anak Penyandang Cacat

Anak Penyandang Cacat adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan tertentu, tetapi kelainan/penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, anak tersebut bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Masing-masing mereka malah merupakan saudara atau teman yang memiliki makanan, nyanyian, atau permainan yang sama; anak-anak yang memiliki mimpi dan keinginan yang akan dipenuhi; anak penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Dengan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sebagaimana anak-anak lainnya, anak-anak penyandang disabilitas berpotensi untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat mereka. Namun untuk tumbuh dan berkembang bisa jadi sulit bagi

anak-anak penyandang disabilitas. Mereka menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tanpa disabilitas. Bahkan bila anak-anak memiliki ketidakberuntungan yang sama, anak-anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan-tantangan lain akibat ketidakmampuan mereka dan berbagai rintangan yang dihadirkan oleh masyarakat mereka sendiri. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan adalah mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk memperoleh manfaat dari pendidikan dan pelayanan kesehatan, misalnya, tapi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki disabilitas lebih kecil lagi kemungkinannya untuk bisa bersekolah atau pergi ke klinik.

Di banyak negara, respons terhadap situasi anak penyandang disabilitas umumnya terbatas pada institusionalisasi, ditinggalkan atau ditelantarkan. Respons-respons semacam ini merupakan masalah, dan itu sudah mengakar dalam asumsi-asumsi negatif atau paternalistik tentang ketidakmampuan, ketergantungan dan perbedaan yang muncul karena ketidaktahuan. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen terhadap hak-hak anak ini dan masa depan mereka, dengan memprioritaskan anak yang paling tidak beruntung sebagai masalah kesetaraan dan manfaat bagi semua.

Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk pengucilan dan itu mempengaruhi mereka dalam berbagai tingkatan tergantung dari jenis

disabilitas yang mereka alami, di mana mereka tinggal dan budaya serta kelas sosial mereka. Gender juga merupakan sebuah faktor penting. Anak-anak perempuan penyandang disabilitas juga kecil kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelatihan kerja atau mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan anak laki-laki dengan disabilitas atau anak perempuan tanpa disabilitas.⁹

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen keempat) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, selanjutnya melalui Pasal 28 ayat (2) diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selanjutnya melalui Pasal 28B juncto Pasal 28G mengamanatkan untuk perlindungan hak-hak anak.

Sistem perlindungan anak yang telah terbentuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan agar setiap anak mendapatkan perhatian yang sesuai dengan Hak dan Kewajiban yang seharusnya. Definisi anak disabilitas yang tidak dapat beraktifitas seperti anak normal lainnya memerlukan perlindungan sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, diskriminasi bahkan penolakan dari keluarga sendiri. Kemudian perlindungan tersirat dalam UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia

⁹ UNICEF, *United Nations Children's Fund*, 3 United Nations Plaza New York, 2013.

ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak. Hak anak diketahui terkait dalam masalah politik sosial dan politik kesejahteraan anak. Maka peraturan perundang-undangan dibentuk demi kesejahteraan anak dan perlindungan hak anak. Dalam pandangan hak anak maka beberapa ketentuan yang dianggap erat hubungannya ialah mengetahui makna dari Kesejahteraan Anak sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial¹⁰. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Perlindungan anak kembali dijelaskan pada Pasal 9 dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Sedangkan tidak jauh berbeda maka pengaturan lainnya mengenai perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan dengan melihat perkembangan anak. Dimulai ketika berusia 0 s/d 4 tahun yang memerlukan perawatan orang tua, 5 s/d 11 tahun mulai sadar tentang dirinya dan orang-orang sekitarnya, usia 12 s/d 18 tahun yang mulai mencari identitas. Permasalahan anak-anak di Indonesia memunculkan perlindungan dari Pemerintah mengacu pada hak-hak yang dianggap kurang seimbang didapatkan. Adapun Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak diantaranya, anak memperoleh pendidikan, termasuk anak yang menyandang cacat serta anak yang memiliki keunggulan khusus. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Butir 2, menegaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harapan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan mengenai hak-hak anak mampu memperlihatkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan baik dalam bentuk apapun. Hak-hak anak tersebut melingkupi pula pelayanan bagi anak-anak penyandang cacat dan pelayanan anak yang memiliki keunggulan. Anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan, dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.¹¹

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukum tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara indiscipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat diwujudkan.¹²

Komitmen internasional untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif telah menghasilkan peningkatan situasi anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka, tapi banyak dari mereka yang masih terus menghadapi rintangan untuk

¹¹ *Ibid*, halaman 23

¹² Suherman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.

berpartisipasi dalam masalah-masalah sipil, sosial dan budaya di masyarakat mereka.

Untuk mewujudkan janji kesetaraan melalui inklusi memerlukan aksi untuk:¹³

1. Meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak Anak.
2. Memerangi diskriminasi dan meningkatkan kesadaran akan disabilitas di kalangan masyarakat umum, para pembuat keputusan, dan mereka yang memberikan pelayanan penting bagi anak dan remaja dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.
3. Menghilangkan rintangan-rintangan terhadap inklusi sehingga seluruh lingkungan anak, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi publik, dan lain-lain bisa memfasilitasi akses dan mendorong partisipasi anak penyandang disabilitas bersama dengan rekan-rekan mereka.
4. Mengakhiri institusionalisasi anak penyandang disabilitas, mulai dari moratorium untuk memasukkan anak-anak ke institusi. Ini harus diikuti dengan promosi dan peningkatan dukungan pengasuhan berbasis keluarga dan rehabilitasi berbasis masyarakat.
5. Mendukung keluarga sehingga mereka bisa memenuhi biaya hidup yang tinggi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang terkait dengan pengasuhan anak penyandang disabilitas.

¹³ *Ibid*, halaman 1

6. Bergerak melewati standar minimum dengan melihatkan anak-anak dan remaja penyandang disabilitas dan keluarga mereka dalam mengevaluasi dukungan dan pelayanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
7. Mengoordinasikan pelayanan di seluruh sektor guna menangani sejumlah tantangan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas dan keluarga mereka.
8. Melibatkan anak dan remaja penyandang disabilitas dalam membuat keputusan-keputusan yang memberikan pengaruh pada mereka – tidak hanya sebagai penerima manfaat tapi sebagai agen perubahan.
9. Mempromosikan agenda riset global bersama dengan disabilitas untuk menghasilkan data yang andal dan bisa diperbandingkan yang diperlukan untuk menuntut perencanaan dan alokasi sumber daya, dan untuk menempatkan anak-anak penyandang disabilitas secara lebih jelas dalam agenda pembangunan.

Pembuktian akhir dari seluruh usaha nasional dan global akan bersifat lokal, yang bisa dibuktikan dengan apakah setiap anak penyandang disabilitas menikmati hak-hak mereka – termasuk akses pada pelayanan, dukungan dan kesempatan – sama seperti anak-anak lainnya, bahkan anak di tempat yang paling terpencil dan dalam lingkungan yang sangat tidak mendukung.

B. Jenis-Jenis Anak Penyandang Cacat

Ada bermacam-macam jenis anak dengan kebutuhan khusus, adapun jenisnya adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Tunanetra/Anak yang Mengalami Gangguan Penglihatan

Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

2. Tunarungu/Anak yang Mengalami Gangguan Pendengaran

Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

3. Tunalaras/Anak yang Mengalami Gangguan Emosi dan Perilaku.

Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga

¹⁴ Mif Rochman, <http://mievalid.blogspot.com/2013/10/macam-macam-jenis-abk-anak-berkebutuhan.html>, diakses pada 3 Mei 2014.

merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya.

4. Tunadaksa/Mengalami Kelainan Anggota Tubuh/Gerakan

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

5. Tunagrahita

Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata (IQ dibawah 70) sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun.

6. *Cerebral palsy*

Gangguan/hambatan karena kerusakan otak (*brain injury*) sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik.

7. *Gifted* (anak berbakat)

Adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelektensi), kreatifitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (*task commitment*) diatas anak-anak seusianya (anak normal)

8. Autisme

Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.

9. *Asperger*

Secara umum performa anak *Asperger Disorder* hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial dan tingkah lakunya. Namun gangguan pada anak *Asperger* lebih ringan dibandingkan anak autisme dan sering disebut dengan istilah "*High-functioning autism*". Hal-hal yang paling membedakan antara anak Autisme dan *Asperger* adalah pada kemampuan bahasa bicaranya. Kemampuan bahasa bicara anak *Asperger* jauh lebih baik dibandingkan anak autisme. Intonasi bicara anak *Asperger* cenderung monoton, ekspresi muka kurang hidup cenderung murung dan berbicara hanya seputar pada minatnya saja. Bila anak autisme tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, anak *Asperger* masih bisa dan memiliki kemauan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kecerdasan anak *Asperger* biasanya ada pada great rata-rata keatas. Memiliki minat yang sangat tinggi pada buku terutama yang bersifat ingatan/memori pada satu kategori. Misalnya menghafal klasifikasi hewan/tumbuhan yang menggunakan nama-nama latin.

10. *Rett's Disorder*

Rett's Disorder adalah jenis gangguan perkembangan yang masuk kategori ASD. Aspek perkembangan pada anak *Rett's Disorder* mengalami kemunduran sejak menginjak usia 18 bulan yang ditandai hilangnya kemampuan bahasa bicara secara tiba-tiba. Koordinasi motorinya semakin memburuk dan dibarengi dengan kemunduran dalam kemampuan sosialnya. *Rett's Disorder* hampir keseluruhan penderitanya adalah perempuan.

11. *Attention deficit disorder with hyperactive (ADHD)*

ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama $\pm$ 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf.

12. Lamban belajar (*slow learner*)

Lamban belajar (*slow learner*) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik

maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

13. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik

Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena factor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan (berarti).

C. Karakteristik Anak Penyandang Cacat

Karakteristik untuk masing-masing jenis kecacatan, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Tunanetra

Karakteristik anak tunanetra antara lain: mempunyai kemampuan berhitung, menerima informasi dan kosakata hampir menyamai anak normal tetapi mengalami kesulitan dalam hal pemahaman yang berhubungan dengan penglihatan, kesulitan penguasaan keterampilan sosial yang ditandai dengan sikap tubuh tidak menentu, agak kaku, serta antara ucapan dan tindakan kurang sesuai karena tidak dapat mengetahui situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Umumnya mereka menunjukkan kepekaan indera pendengaran dan perabaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal, serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosokkan mata dan merab-raba sekelilingnya.

2. Tunarungu/Tunawicara

Anak Tunarungu/Tunawicara mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, oleh karena itu pergaulan dengan orang normal mengalami hambatan. Selain itu

¹⁵ Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Sekolah Luar Biasa*, 2010.

mereka memiliki sifat ego-sentris yang melebihi anak normal, cepat marah dan mudah tersinggung. Kesehatan fisik pada umumnya sama dengan anak normal lainnya.

3. Tunagrahita

Memiliki prestasi sekolah kurang secara menyeluruh, tingkat kecerdasan (IQ) dibawah 70, memiliki ketergantungan pada orang lain secara berlebihan, kurang tanggap, penampilan fisiknya kurang proporsional, perkembangan bicara terlambat dan bahasa terbatas.

4. Tunadaksa

Karakteristik anak tuna daksa adalah anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari.

5. Tunalaras

Karakteristik anak tuna laras adalah melakukan tindak kekerasan bukan karena mempertahankan diri, misalnya pemukulan, penganiayaan dan pencurian, serta sering melakukan pelanggaran berbagai aturan.

6. *Attention deicit hyperactivitiy disorder (ADHD)*

Karakteristik untuk kelainan ini adalah hiperaktif, tidak bisa istirahat, tidak kenal lelah, perilaku tidak sabaran dan impulsif, tetapi masih punya kemampuan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab, serta sering

menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang menarik perhatian mereka

7. Autisme

Memiliki respon abnormal terhadap stimuli sensorik, perkembangan kemampuan kognitif terlambat, tidak mampu mengembangkan sosialisasi yang normal, gangguan dalam berbicara, bahasa dan komunikasi, serta senang meniru atau mengulangi kata-kata orang lain (*egolalia*)

8. Tunaganda

Memiliki ketunaan lebih dari satu, semakin parah apabila tidak segera mendapat bantuan, sulit dievaluasi, cenderung menimbulkan ketunaan baru, memiliki wajah yang khas, pertumbuhan dan perkembangannya lebih lambat dari usia kalendernya, kemampuan orientasi dan mobilitasnya terbatas, cenderung menyendiri, memiliki emosi tidak stabil, perkembangan emosi pada umumnya tidak sesuai dengan usia kalendernya, dan tingkat kecerdasan yang cenderung rendah.

D. Perbandingan Hak Anak dan Hak Anak Penyandang Cacat

1. Hak Anak

Sebuah catatan yang penting untuk diingat, anak-anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak-anak menjadi korban dari ketidakpedulian orang dewasa. Pengakuannya pun tidak terjadi serta merta pada saat korban berjatuhan, tetapi melalui sebuah proses perjuangan panjang dan tanpa henti.

Perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir. Dikarenakan perang telah membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang penyakit, seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb,¹⁶ mengarahkan mata dunia untuk melihat situasi anak-anak tersebut. Dia menggalang dana dari seluruh dunia untuk membantu anak-anak. Tindakannya inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberi perhatian kepada kehidupan anak-anak.

Pada tahun 1923, Mrs.Eglantyne Jebb membuat 10 pernyataan Hak-hak anak dan mengubah gerakannya menjadi perjuangan Hak-hak anak:¹⁷

1. Bermain;
2. Mendapatkan nama sebagai identitas;
3. Mendapatkan makanan;
4. Mendapatkan kewarganegaraan sebagai status kebangsaan;
5. Mendapatkan persamaan;
6. Mendapatkan pendidikan;
7. Mendapatkan perlindungan;

¹⁶ Eglantyne Jebb, Penggagas Hak-hak anak, Save the Children Fund (SCF), <http://yunior.ampl.or.id/?tp=tahukah&menu=on&view=detail&path=123&kode=125&ktg=4&select=1>, diakses pada tanggal 3 juni 2014, Pukul 15.09 wib.

¹⁷ M. Jodi Santoso, Rausya dan Agenda Perlindungan Anak, <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/09/rausya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak.html>, diakses pada tanggal 3 juni 2014, Pukul 15.29 wib.

8. Mendapatkan sarana rekreasi;
9. Mendapatkan akses kesehatan;
10. Mendapatkan kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Tidak lagi sekedar berdasarkan kemanusiaan tetapi juga Hak Asasi. Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan Hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, pada tahun 1939-1945, Perang Dunia II berlangsung dan anak-anak kembali menjadi salah satu korbannya. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak. Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan Hak-Hak-hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia.

Kemudian, pada tahun 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai hari anak internasional. Setelah sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak anak disahkan oleh PBB. Inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak. Sekarang telah dibentuk sangat banyak sekali tim yang ditugaskan untuk memperhatikan masalah anak dan merealisasikan perlindungan hak-hak anak yang tertuang di dalam Konvensi Hak-hak anak. Hal ini menunjukkan telah tumbuh dan tengah berkembangnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak ini. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak ini perlu dilestarikan demi

kehidupan bersama penuh sukacita dan kasih sayang di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 9 ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

2. Hak Anak Penyandang Cacat

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyepakati bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, Mengakui bahwa kecacatan adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa kecacatan adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.¹⁸

Pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Tahun 2006 menyatakan bahwa:

¹⁸ Yayasan Pemantau Hak Anak, <http://www.ypha.or.id/web/?p=541>, diakses pada tanggal 3 Juni 2014

Anak-anak penyandang cacat:

- 1) Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar anak-anak penyandang cacat secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.
- 2) Dalam segala tindakan berkaitan dengan anak-anak penyandang cacat, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama.
- 3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak penyandang cacat mempunyai hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas mengenai berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain, di mana pandangan mereka tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, dan menjamin bahwa anak-anak penyandang cacat disediakan bantuan yang selengkap mungkin sesuai dengan kecacatan dan usia mereka demi perwujudan hak tersebut.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
2. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Perlindungan anak secara khusus diklasifikasikan untuk dapat mengetahui mengenai perlindungan anak. Meski setiap anak berhak mendapatkan perlindungan namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi anak tersebut, guna menghindari beberapa efek dikemudian hari seperti efek psikologis, sebagai dampak yang terlihat dalam perubahan emosi (perasaan) kemampuan untuk belajar, persepsi, pemahaman, cara berpikir dan cara bertingkah laku hingga efek sosial dalam kehidupan bersosialisasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 7 menyebutkan bahwa: “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa, “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Anak penyandang cacat memiliki hambatan di beberapa bagian dari segi fisik, mental atau fisik dan mental. Sehingga perkembangan anak penyandang cacat tidak bisa disamakan dengan anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tidak memiliki hambatan apapun.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat:

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak penyandang cacat memiliki hambatan baik secara fisik, mental atau keduanya. Upaya untuk melangsungkan penghidupan ini dilakukan agar anak penyandang cacat tidak menjadi terlantar dan terhindar dari tindakan diskriminatif. Meski dapat diketahui bahwa perlindungan anak harus berada dalam titik kesesuaian keadaan anak tersebut.

BAB III

PENGATURAN TENTANG ANAK PENYANDANG CACAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam prakteknya, berdasarkan pertemuan dengan pekerja sosial Kota Bengkulu bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan setiap anak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama meskipun mengalami faktor disabilitas dan beberapa faktor lain yang masuk ke dalam perlindungan khusus yang dijelaskan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Maka dari itu perlindungan anak secara khusus diklasifikasikan untuk dapat mengetahui mengenai perlindungan anak. Meski setiap anak berhak mendapatkan perlindungan namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Berdasarkan penelitian ini yang melihat pelaksanaan perlindungan terhadap Anak Penyandang Cacat maka dapat diketahui bahwa perlindungan dilakukan juga turut menghindari beberapa efek dikemudian hari seperti efek psikologis, sebagai dampak yang terlihat dalam perubahan emosi (perasaan) kemampuan untuk belajar, persepsi, pemahaman, cara berpikir dan cara bertingkah laku hingga efek sosial dalam kehidupan bersosialisasi.

Kesempatan yang sama bagi anak penyandang cacat juga dijelaskan dalam Pasal 51 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.” Sebagai anak yang mendapatkan perlindungan khusus, seorang anak penyandang cacat berhak mendapatkan perlindungan dari semua pihak baik itu Pemerintah, Negara, Orang Tua, Keluarga maupun Masyarakat.

Salah satu proses pengembangan diri anak berupa pendidikan yang sesuai. Dijelaskan pada Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: "Negara, Pemerintah, Keluarga, Dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

Selain itu pada Pasal 53 ayat 1 menyebutkan

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Anak cacat disebutkan dalam perlindungan khusus diakibatkan hambatan yang dimilikinya dalam melakukan proses pengembangan dan menjalani kelangsungan hidupnya sehingga membutuhkan pemeliharaan, perlindungan dan bantuan.

Perlindungan mengenai anak-anak dalam kategori khusus juga tertuju bagi anak yang mengalami masalah hukum. Perlindungan bisa menyerupai pendampingan dalam menjalani proses hukum yang menjerat. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak ini diperlukan peran serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹⁹.

¹⁹ Hadisuprpto Paulus, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Menjadi hak setiap anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, pendidikan, tumbuh kembang, dan saling berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya²⁰. Negara dan Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan anak namun keluarga atau orang tua yang menjadi lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok kecil akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam kehidupan anak.²¹ Maka dengan dibuatnya pengaturan mengenai perlindungan anak, keberadaan anak-anak dengan Undang-Undang diharapkan menjadi indikator awal Pemerintah terhadap upaya perlindungan anak pada umumnya dan yang bermasalah dengan hukum.

B. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengembangan pada anak-anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang sesuai dengan peraturan yang ada juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa: “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

²⁰ Zulchaina Z, Tanamas, dan Joni Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

²¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Provensi, Rehabilitasi, Resosialisasi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Hak akan terwujudnya proses perkembangan anak sehingga mampu tumbuh dengan baik juga dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) dalam peraturan Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Sama halnya pada Undang-Undang yang sama diuraikan pada Bab IX bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui berbagai mekanisme dan kegiatan, antara lain berupa penyediaan fasilitas umum; perlakuan khusus bagi anak antara lain adanya pengadilan anak dan lembaga pemasyarakatan anak yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak; bantuan pendampingan bagi anak yang bermasalah hukum dan pelayanan cuma-cuma bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Pentingnya sebuah perkembangan yang baik bagi anak menjadi pelajaran dan pengetahuan penting bagi semua pihak. Kebutuhan hak dan kewajiban yang berbeda ditegaskan untuk dapat diimbangi dengan baik sehingga anak akan berkembang sesuai keinginannya. Banyaknya permasalahan anak hingga anak penyandang cacat

yang mendapatkan perlindungan khusus dianggap perlu mendapatkan kesejahteraan yang sama dimana dalam Pasal 1 ayat (9) pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “anak cacat ialah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.”

Perkembangan yang terjadi otomatis berbeda begitu pula dengan pemberian pengadaan perlindungan bagi anak penyandang cacat. Hal tersebut disampaikan pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Dikarenakan anak cacat memiliki hambatan di beberapa bagian baik dari segi fisik, mental atau fisik dan mental. Sehingga perkembangan anak cacat tidak bisa disamakan dengan anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tidak memiliki hambatan apapun.

Menjadi tanggung jawab bersama dalam memperhatikan dan melaksanakan perlindungan terhadap anak. Maka orang tua mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak, seperti tertera pada Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.”

Maka sebelum masuk dalam sebuah tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak, orang tua menjadi peran utama dalam membantu terlaksananya kesejahteraan anak serta berujung kemudian pada perlindungan anak yang juga telah di atur dalam perundang-undangan.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup, yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.²² Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial mental dan segi kehidupan spritual.²³

Terkait masalah kesejahteraan anak penyandang cacat, bantuan subsidi kesejahteraan untuk anak penyandang cacat adalah untuk orang yang menderita kecacatan yang berat, dan tidak dapat melakukan kegiatan penghidupan untuknya dari negara sampai batas umur 18 tahun. Sitem ini hanya untuk anak cacat yang mempunyai buku/kartu cacat level 1 atau yang memegang kartu perawatan medis A. Pemberiannya tergantung dari pendapatan orang anak penyandang cacat. Bantuan subsid perawatan medis juga dilakukan untuk anak penyandng cacat yang mengalami gangguan mental kejiwaan, hal ini dilakukan bagi anak yang mempunyai kecacatan

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayak Rakyat; Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Refika Ditama, Bandung, 2005.

²³ Iskandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Interval Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

yang berat, akan dibantu dalam pertanggung jawaban atas sistem asuransi kesehatan pemeriksaan medisnya.²⁴

Dalam menanggapi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan demi kesejahteraan anak sesungguhnya ada beberapa tahapan yang ada diantaranya sebagai berikut :²⁵

a. Family Based Service

Keluarga dijadikan sasaran dan medium utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi seperti memupuk inovasi dan kreatifitas, psikologis, dan sosial dalam menumbuhkembangkan anak sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negative yang merugikan dan membahayakan anak.

b. Community Based Services

Masyarakat sebagai pusat penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak.

c. Half-way House Services

Strategi ini disebut juga strategi semipanti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk

²⁴ Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional, *Informasi Kehidupan Berbagai Bahasa*, P.T Gyosei, 2006.

²⁵ Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.

berbagai aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti dan lain-lain.

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban serta memahami tentang Penyandang Cacat. Maka dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa:

penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Meski Dapat diketahui bahwa perlindungan anak harus berada dalam titik kesesuaian keadaan anak tersebut. Penyandang cacat memiliki hambatan baik secara fisik, mental atau keduanya. Pada Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dikatakan:

setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan,
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya,
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya,
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya,
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampu-an, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam bentuk apapun setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hingga kesejahteraan dalam hidupnya. Kekurangan yang dimiliki oleh penyandang cacat membuat peraturan mengenai hal tersebut disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa: “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Kekurangan yang dihadapi penyandang cacat dijauhkan dari tindak diskriminasi dengan tetap memiliki hak yang sama mengenai kesetaraan yang disesuaikan. Perkembangan penyandang cacat juga tidak bisa disamakan dengan yang lain karena pada Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 menegaskan bahwa: “penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Upaya untuk melangsungkan penghidupan ini dilakukan agar penyandang cacat tidak menjadi terlantar dan di diskriminasi dengan kaum yang tingkat kecerdasannya berbeda.

Pemerintah menjadi salah satu wadah yang dapat membantu mengupayakan agar penyandang cacat dapat melangsungkan penghidupannya yang lebih layak. Pada Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 yaitu:

- Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya :
- a. rehabilitasi;
 - b. bantuan sosial;
 - c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Beberapa upaya yang diharapkan mampu menuju ke tahap kesejahteraan penyandang cacat sehingga mendapatkan jenis pekerjaan, penghidupan dan persamaan dalam kehidupannya. Pembentukan rehabilitasi, bantuan sosial hingga taraf pemerintahan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat memerlukan beberapa kegiatan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yaitu: “pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.”

D. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pengembangan anak untuk memenuhi kebutuhannya dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dalam Perpres No 60 tahun 2013 mengatakan bahwa: “pengembangan anak dilakukan sejak dini untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.”

Menurut Pasal 1 ayat 2 Perpres Nomor 60 tahun 2013 tersebut maka anak dalam bentuk apapun berhak mendapatkan hak yang sama dalam melakukan perkembangan diri di dalam dirinya. Pada Pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak

lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Penegasan tersebut didukung oleh Pasal 2 ayat (2) bagian (b) dalam Perpres Nomor 60 tahun 2013 yang bahwa: “perlindungan anak dilakukan agar terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.”

Penguatan mengenai perlindungan anak ini diharapkan mampu menjauhkan bentuk keadaan keterpurukan terhadap anak tersebut. Maka ada sebuah kementerian yang kembali di bentuk Pemerintah dalam Kepres Nomor 77 tahun 2003 yang mengisi dan membentuk Komisi Perlindungan Anak.

E. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak

Dalam hal ini anak lebih mendapat sebuah naungan untuk melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi. Tugas Komisi Perlindungan Anak ditegaskan pada Pasal 3 dalam Kepres Nomor 77 tahun 2013 tentang Komisi Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan, bahkan untuk mewujudkan kegiatan dari tugas Komisi Perlindungan Anak ditarik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga untuk perlindungan dikhususkan dengan baik untuk perlindungan, khususnya anak penyandang cacat.